



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 1227.1 / 2013**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1227.1 /2013 ,tanggal , 19 Juni 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain Istiqomah dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 425/05/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain " ISTIQOMAH "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara " Kelompok Bermain " ISTIQOMAH "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	:	Nama Lembaga	:	KB " ISTIQOMAH "
	:	Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif	:	Kepala KB
	:	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	
	:	Bentuk Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
	:	Alamat	:	Jl.Nusa Barong Raya 19/21
	:	Desa / Kelurahan	:	Bojongbata
	:	Kecamatan	:	Pemalang

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 19-6-2013 s.d. 19-6-2018
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebnutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 19 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang


Drs. Mariyoto,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

kasi	kabid
	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
7. Arsip